



PUTUSAN

NOMOR 53/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **DIKI WIJAYA alias DIKI bin SUPRI;**
Tempat Lahir : Gunung Kidul (Jawa Tengah);
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 5 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalur 1 Desa Sidomukti, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;

Hal 1 dari 10 Hal Pts.Nomor.53/Pid.B/2018/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Maret 2018 Nomor 53/Pid.B/2018/PT.PBR tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-126/Epp.2/Rengat/10/2017 tertanggal 14 Nopember 2017 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIKI WIJAYA Als DIKI Bin SUPRI pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 Wib bertempat di Jalan Kongsu IV Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyau, Kab Inhu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat , dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap ALDIAN ABDUL KHALIQ (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa menemui Korban ABDUL di Jalan Kongsu IV Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Penyau, Kab Inhu dengan tujuan untuk membeli sepeda motor Honda Vario Tecno tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Korban ABDUL, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Korban ABDUL kepada terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa diserahkan oleh Korban ABDUL kepada terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 terdakwa kembali lagi menemui Korban ABDUL untuk meminta sepeda motor yang telah dijanjikan serta pada saat itu sepeda motornya sudah ada, akan tetapi Korban ABDUL tidak mau menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama dengan Korban ABDUL ke Depan Kantor Lurah Tanah Merah dan terdakwa meminta kepada Korban ABDUL untuk menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Korban ABDUL, selanjutnya Korban ABDUL merasa emosi dan langsung mendorong-dorong Terdakwa serta mengeluarkan 1 (satu)

Hal 2 dari 10 Hal Pts.Nomor.53/Pid.B/2018/PTPBR



bilah pisau yang disimpan Korban ABDUL dipinggangnya, kemudian Korban ABDUL langsung menusukan pisau ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menangkisnya dengan tangan terdakwa terluka dan terdakwa pun terjatuh, kemudian Korban ABDUL kembali mengayunkan pisau ke arah Terdakwa dan terdakwa pun kembali menangkis menggunakan kaki terdakwa dan langsung menendang Korban ABDUL hingga terjatuh, lalu terdakwa mendekati Korban ABDUL dengan tujuan ingin merebut pisau dari tangan Korban ABDUL dengan cara menggigit tangan Korban ABDUL, kemudian keadaan berubah yang mana Terdakwa bisa menguasai keadaan karena tubuh dan kekuatan Terdakwa yang lebih besar dari Korban ABDUL, kemudian terdakwa yang merasa emosi telah ditusuk oleh Korban ABDUL sebanyak 2 (dua) kali sehingga dengan seluruh kekuatan, terdakwa mengarahkan pisau ke arah dada Korban ABDUL, kemudian terdakwa menusukan pisau ke arah dada sebelah kanan Korban ABDUL sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa melihat Korban ABDUL telah mengalami luka tusuk didada korban mencoba untuk duduk namun nafasnya terdengar seperti orang mengorok dan Korban ABDUL kembali terbaring, Bahwa terdakwa yang mengetahui Korban ABDUL telah meninggal dunia, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban ABDUL beserta 1 (satu) buah pisau ditempat kejadian.

- Akibat perbuatan terdakwa Korban ALDIAN ABDUL KHALIQ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 371/2017/Rhs/12.047 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. DHANY HARISON selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan 6 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 1 x 2 cm.
 - Terdapat luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3,5 x 2 cm dengan kedalaman 2 cm dengan dasar tulang
 - Terdapat luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran 3,5 x 2 cm dengan kedalaman 1 cm
 - Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan ± 3,5 cm dari garis tengah dengan ukuran 2x1 cm
 - Terdapat jejas pada punggung atas
 - Terdapat jejas pada pinggul kanan berwarna keunguan;



KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki terbungkus kantong jenazah berwarna orange. Jenazah dikerumuni serangga dan dedaunan dan tangan terikat kaku ke atas dan kaki menyalang dipergelangan kaki, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut, dengan luka robek di dada dan pinggir sekitar ketiak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DIKI WIJAYA Als DIKI Bin SUPRI** pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 23.30 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 Wib, bertempat di Jalan Kongsu IV Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Peny, Kab Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban ALDIAN ABDUL KHALIQ (Alm) meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 Terdakwa menemui Korban ABDUL di Jalan Kongsu IV Kel. Tanah Merah, Kec. Pasir Peny, Kab Inhu dengan tujuan untuk membeli sepeda motor Honda Vario Tecno tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan sepeda motor, kemudian pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Korban ABDUL, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta sepeda motor yang telah dijanjikan oleh Korban ABDUL kepada terdakwa, akan tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa diserahkan oleh Korban ABDUL kepada terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 terdakwa kembali lagi menemui Korban ABDUL untuk meminta sepeda motor yang telah dijanjikan serta pada saat itu sepeda motornya sudah ada, akan tetapi Korban ABDUL tidak mau menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi bersama dengan Korban ABDUL ke Depan Kantor Lurah Tanah Merah dan terdakwa meminta kepada Korban ABDUL untuk



menyerahkan sepeda motor atau mengembalikan uang yang sudah diberikan kepada Korban ABDUL, selanjutnya Korban ABDUL merasa emosi dan langsung mendorong-dorong Terdakwa serta mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang disimpan Korban ABDUL dipinggangnya, kemudian Korban ABDUL langsung menusuk pisau ke arah terdakwa, akan tetapi terdakwa dapat menangkisnya dengan tangan terdakwa terluka dan terdakwa pun terjatuh, kemudian Korban ABDUL kembali mengayunkan pisau ke arah Terdakwa dan terdakwa pun kembali menangkis menggunakan kaki terdakwa dan langsung menendang Korban ABDUL hingga terjatuh, lalu terdakwa mendekati Korban ABDUL dengan tujuan ingin merebut pisau dari tangan Korban ABDUL dengan cara menggigit tangan Korban ABDUL, kemudian keadaan berubah yang mana Terdakwa bisa menguasai keadaan karena tubuh dan kekuatan Terdakwa yang lebih besar dari Korban ABDUL, kemudian terdakwa yang merasa emosi telah ditusuk oleh Korban ABDUL sebanyak 2 (dua) kali sehingga dengan seluruh kekuatan terdakwa mengarahkan pisau ke arah dada Korban ABDUL, kemudian terdakwa menusuk pisau ke arah dada sebelah kanan Korban ABDUL sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa melihat Korban ABDUL telah mengalami luka tusuk didada korban mencoba untuk duduk namun nafasnya terdengar seperti orang mengorok dan Korban ABDUL kembali terbaring, Bahwa terdakwa yang mengetahui Korban ABDUL telah meninggal dunia, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban ABDUL beserta 1 (satu) buah pisau ditempat kejadian.

- Akibat perbuatan terdakwa Korban ALDIAN ABDUL KHALIQ meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No: 371/2017/Rhs/12.047 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh dr. DHANY HARISON selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada bahu kiri dengan 6 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 1 x 2 cm.
- Terdapat luka robek pada dada kanan dengan ukuran 3,5 x 2 cm dengan kedalaman 2 cm dengan dasar tulang
- Terdapat luka robek dibawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran 3,5 x 2 cm dengan kedalaman 1 cm
- Terdapat luka robek pada punggung sebelah kanan ± 3,5 cm dari garis tengah dengan ukuran 2x1 cm;
- Terdapat jejas pada punggung atas;



- Terdapat jejas pada pinggul kanan berwarna keunguan;

KESIMPULAN PEMERIKSAAN:

Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki terbungkus kantong jenazah berwarna orange. Jenazah dikerumuni serangga dan dedaunan dan tangan terikat kaku ke atas dan kaki menyalang dipergelangan kaki, warna kulit sawo matang, rambut hitam lurus, tidak mudah dicabut, dengan luka robek di dada dan pinggir sekitar ketiak. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perkara: PDM /Epp.2/Rengat/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI WIJAYA Als DIKI Bin SUPRI** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIKI WIJAYA Als DIKI Bin SUPRI**, dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 4636 VV warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi **DERI WIRIANTO Bin WADIMI**
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang hitam
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI WIJAYA alias DIKI bin SUPRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI WIJAYA alias DIKI bin SUPRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi BM 4636 VV warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru dongker;Dikembalikan kepada Keluarga Korban Sdr. Aldian Abdul Khaliq (alm) melalui Saksi Deri Wirianto bin Wadimin;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Rgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 13 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Rgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2018;

Hal 7 dari 10 Hal Pts.Nomor.53/Pid.B/2018/PTPBR



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori banding nya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Terdakwa DIKI WIJAYA als DIKI bin SUPRI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Rgt tanggal 06 Februari 2018;
3. Meninjau kembali dan mengadili sendiri yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa DIKI WIJAYA als DIKI bin SUPRI melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan meninggalnya korban ALDIAN ABDUL KHALIQ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa DIKI WIJAYA als DIKI bin SUPRI bukan suatu perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan;



6. Merehabilitasi nama baik Terdakwa DIKI WJAYA als DIKI bin SUPRI harkat dan martabatnya di social masyarakat seperti semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* memiliki pendapat lain, maka kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 510/Pid.B/2017/PN Rgt tanggal 6 Februari 2018, memori banding Penasihat Hukum terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan terdakwa dalam memori banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, karena telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 510/Pid.B/2017/PN Rgt tanggal 6 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 338 KUHPidana serta undang-undang lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 510/Pid.B/2017/PN Rgt tanggal 6 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami : **H. Zaherwan Lesmana, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **N. Betty Aritonang, SH.MH.** dan **Tigor Manullang, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Wipsal, Sm Hk Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

N. Betty Aritonang, SH.,MH .

H. Zaherwan Lesmana, SH.

Tigor Manullang, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

Wipsal, Sm Hk

Hal 10 dari 10 Hal Pts.Nomor.53/Pid.B/2018/PTPBR